ABSTRAK

POLA PENGAWASAN KOMISI D DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN

(Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemiling Bandar Lampung)

Oleh

Ahmad Nuryani

DPRD Kota Bandar Lampung sebagai refresentasi dari masyarakat Kota Bandar Lampung salah satu fungsinya melakukan pengawasan terhadap segala sektor pelayana publik. DPRD Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, DPRD membentuk alat kelengkapan untuk membidangi masing-masing tugas yang telah ditentukan. Salah satu alat kelengkapan tersebut adalah Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas dan kewenangan membidangi kesejahteraan rakyat dari berbagai sektor pelayanan publik. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme dan pola pengawasan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung terhadap sektor pelayanan publik kesehatan pada Puskesmas Kemiling.

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan pola pengawasan yang dilakukan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung dalam bidang kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Kemiling. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan mengkorelasikan hasil angket terhadap hasil tinjauan langsung lapangan serta dokumen tertulis yang ada

pada objek peneitian yaitu Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung dan Puskesmas Kemiling. Dokumen-dokumen tersebut adalah berita acara rapat, berita acara kunjungan kerja dan profil Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung serta profil Puskesmas Kecamtan Kemiling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung adalah Rapat kerja komisi dengan Satuan Kerja (Satker) Pemerintah, Kunjungan Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum (public hearing), Pengaduan Masyarakat. Semua mekanisme tersebut hanya rapat dengar pendapat umum yang tidak pernah dilakukan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung dikarenakan rapat dengar pendapat umum akan melibatkan berbagai elemen masyarakat sehingga di khawatirkan sangat sulit untuk mencapai tujuan dari publik hearing. Pola pengawasan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengawasan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung dilakukan dengan pola aktif dan pola pasif baik secara kelembagaan maupun secara personal. Hambatan pelaksanaan pengawasan dari hasil penelitian adalah belum tersusunnya Agenda pengawasan DPRD, Belum adanya standard an sistem serta prosedur baku pengawasan DPRD, Partisipasi masyarakat belum Optimal. Hal ini menyebabkan pengawasan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung masih bersifat sporadik.